

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Proses Peradilan Pidana

Dalam proses peradilan pidana saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam terungkapnya kasus pidana. Terutama posisi korban yang sangat penting bagi penyidikan, sehingga keterangan korban dalam pemeriksaan harus tertuju dan sesuai dengan yang di kehendaki ketentuan hukum itu sendiri.

Terlepas dari adil dan tidak adilnya perlakuan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan, perlindungan hukum terhadap korban ialah dicukupi dengan ditangkapnya dan dijatuhi hukuman atas pelakunya. Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum atas korban kejahatan terletak sepenuhnya di tangan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bahkan juga pada petugas masyarakat. Puncak perlindungan korban kejahatan menurut peradilan pidana Indonesia berada para hakim pengadilan yang memutus perkaranya.

Perlindungan bagi saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di prose peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atau kontribusi mereka dalam proses ini.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pihak korban tidak mempunyai kedudukan yang setaraf dengan pihak pelaku sebagaimana halnya dalam peradilan perdata, para pihak berperkara mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, pihak penggugat maupun tergugat berhak untuk menyatakan pendapatnya dalam proses peradilan, dalam arti berhak untuk menguji keputusan hakim dengan menempuh upaya hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan demikian hak asasinya sebagai warga negara tampak lebih terjamin karena secara aktif dapat berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.

Penderitaan korban kini bertambah dalam proses peradilan pidana hanya menjadi saksi, dalam hal ini adalah saksi korban, sehingga korban sebagai pihak yang dirugikan di dalam proses pengadilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak dihargai, dia hanya merupakan saksi yang berguna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku.

Pada sistem peradilan pidana Indonesia, pihak korban di wakili oleh penuntut umum dalam menghadapi pihak berlaku disidang pengadilan pidana. Pihak korban dalam sistem ini hanya berfungsi sebagai saksi saja yaitu harus membantu jaksa, polisi dan hakim dalam membenarkan dan menguatkan tuduhan bahwa pihak pelaku telah jelas dan nyata mengganggu tertib hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak korban.

Lain halnya dengan sistem peradilan perdata, pihak korban mempunyai kedudukan yang setara dengan pelaku, seperti pihak korban

tidak diwakili oleh penuntut umum dalam mencari keadilan. Hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam sesuatu perkara. Pihak korban yang menuntut ganti rugi atas penderitaannya yang ditimbulkan oleh pihak pelaku. Sistem ini lebih menjamin pelaksanaan hak asasi si korban sebagai warga negara sehingga hak untuk ganti rugi kemungkinan dapat diperkuat oleh hakim.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Berlakunya KUHAP, yang memberikan perlindungan kepada korban telah mendapat perhatian peluang kepada korban untuk mendapatkan bantuan hukum, kompensasi dan restitusi, pra peradilan, rehabilitas dan ganti rugi. Dalam KUHAP diatur dengan Pasal 95 ayat (1) yang menegaskan bahwa tersangka,terdakwa atauterpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap,ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pasal (2) menegaskan tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli

warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) yang perkarannya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus, disidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, yaitu kasus Marsinah, kasus Udin, dan kasus Munir yang sudah bertahun-tahun belum juga terungkap pelaku kejahatannya. Betapa sengsaranya seorang korban ataupun keluarganya pasti merasa diombang-ambing rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, mulai dari penyidikan hingga putusan yang belum mendapatkan suatu kepastian hukum. Masyarakat sangat berharap semangat pemerintah untuk melanjutkan kasus-kasus yang belum ditemukan pelaku kejahatan, dan pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana hukum yang dapat membangkitkan kembali semangat dan kepercayaan keluarga korban terhadap kesungguhan pemerintah

Begitu halnya penanganan tugas kepolisian dan kejaksaan berdampak terhadap perlindungan korban kejahatan, penanganan tugas yang kurang hati-hati dan kurang ulet atau kurang bertanggung jawab sehingga kasus-kasus kejahatan yang mudah pembuktiannya tidak sampai terungkap. Secara langsung menusuk perasaan keadilan korban kejahatan, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab merupakan segengam harapan keadilan bagi korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap korban atau keluarganya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun KUHAP dalam hal korban dilanggar hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum yang berupa kompensasi dan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana karena masyarakat masih ada yang belum mengerti tentang bantuan hukum.

4.2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Korban Kejahatan

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang bersifat immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana, dan tidak diberikan kewenangan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaan akibat suatu kejahatan.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami

penderitaan baik yang bersifat materill dan immaterill. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan di adilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Di dalam KUHAP, upaya hukum yang diberikan KUHAP dalam proses peradilan pidana berupa upaya hukum biasa karena belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka dapat diajukan banding atau kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa dimana putusan hakim sudah mempunyai hukum tetap, dapat diajukan kasasi demi kepentingan umum dan peninjauan kembali.

Jika dilihat dari upaya hukum yang diberikan KUHAP dalam proses peradilan pidana, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh korban atau keluarga korban untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan terhadap kejahatan yang menimpa dirinya ataupun kejahatan yang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia ini bisa dilihat dalam kasus Marsinah, kasus Udin, dan kasus Munir yang sudah bertahun-tahun belum ditemukan pelakunya.

Menurut Krist. L. Kleden didalam tulisannya menyatakan bahwa : KUHAP maupun SPP lebih memihak pada kepentingan tersangka / terdakwa, tetapi sangat tak lugas memperhatikan kepentingan korban. KUHAP dan SPP memperlakukan tersangka / terdakwa sebagai subyek hukum yang sederajat dengan penegak hukum. Sedang sebagi subyek hukum korban hanya dianggap sebagai "orang asing", itu karena KUHAP maupun SPP terlalu kaku memegang prinsip *what can be done about criminals* (apa yang dapat dilakukan bagi penjahat). Tapi mengesampingkan prinsip *what can be done about victims* (apa yang dapat dilakukan bagi korban).¹

¹ "Pendekatan Viktimologis Terhadap Kasus Marsinah", Surya, Rabu 11 Maret 2000.

Dengan pandangan KUHAP yang lebih mengutamakan kepentingan tersangka / terdakwa, maka korban disini mempunyai posisi yang sangat rendah sehingga hak-haknya juga tidak diperhatikan.

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban, sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan / kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemtif, dan preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama –tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak –hak apa

saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila di kemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Pengaturan mengenai hak-hak korban telah tercantum dalam KUHAP. Jika dibandingkan dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban sangat jauh perbedaannya dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum,.

Upaya hukum yang telah dilakukan oleh korban kejahatan atau keluarga korban dalam mencari suatu keadilan dan kebenaran hukum belum cukup untuk diterima bagi keluarga korban, masalahnya dalam proses peradilan pidana tersangka / terdakwa lebih diutamakan dari pada korban yang menderita karena kejahatan dan dalam KUHAP terlihat jelas bahwa hak-hak tersangka / terdakwa lebih banyak dari pada hak korban.